



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat;
 - b. bahwa perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian Daerah, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam percepatan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan Daerah, dibentuk Peraturan Daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebutTJSLP adalah bentuk komitmen dan kewajiban perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjalankan usaha di Wilayah Kota Palu, baik yang berkantor pusat, kantor cabang, atau anak perusahaan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
8. Tim fasilitasi TJSLPadalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan dan mensinergikan program TJSLP.
9. Forum pelaksana TJSLP adalah forum organisasi atau forum perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi :
- a. maksud dan tujuan;
 - b. kelembagaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. program, bidang kerja, dan sasaran;
 - e. pelaporan;
 - f. pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - g. penyerahan dan pemeliharaan;
 - h. sanksi administratif; dan
 - i. ketentuan peralihan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami pengaruh atas kegiatan TJSLP.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Dalam melaksanakan TJLSP, perusahaan berhak untuk :

- a. menetapkan program TJLSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. perusahaan yang telah melaksanakan TJLSP berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :
 - a. menetapkan komitmen TJSLP sebagai bagian integral dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan dalam rencana kerja perusahaan;
 - b. setiap perusahaan yang menjalankan usahanya wajib membuat program dan kegiatan TJSLP; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan tim fasilitasi yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pembatasan izin usaha.

BAB III

PROGRAM, BIDANG KERJA, DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 5

- (1) Program TJSLP meliputi:
 - a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
 - b. program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. program langsung pada masyarakat;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta merealisasikan visi misi Wali Kota Palu.

- (3) Dalam menyusun program TJSLP, perusahaan melakukan koordinasi dengan tim fasilitasi TJSLP dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Program pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendukung kemandirian unit usaha masyarakat serta perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah sasaran.

Pasal 8

- (1) Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah;
 - b. penghargaan;
 - c. subsidi;
 - d. bantuan sosial;
 - e. pelayanan sosial; dan/atau
 - f. perlindungan sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Bidang Kerja

Pasal 9

Bidang kerja TJSLP, antara lain:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. sarana dan prasarana keagamaan ;
- e. peningkatan daya beli masyarakat;
- f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. olah raga dan seni budaya;
- h. lingkungan hidup; dan/atau
- i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 10

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat lingkungan di wilayah kegiatan perusahaan;
- b. masyarakat lingkungan di luar wilayah kegiatan perusahaan; dan
- c. masyarakat lingkungan dalam wilayah Daerah.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 11

Kelembagaan TJSLP terdiri dari :

- a. tim fasilitasi TJSLP; dan

- b. forum pelaksana TJSLP.

Pasal 12

- (1) Tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Keanggotaan tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur masyarakat,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan keanggotaan tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Tugas tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSLP;
- b. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP kepada instansi Pemerintah Daerah;
- c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSLP dengan pihak terkait;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TJSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis website di Daerah; dan
- e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 14

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk sekretariat tetap tim fasilitasi TJSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 15

Biaya tim fasilitasi TJSLP dan sekretariat tim fasilitasi TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Forum TJSLP

Pasal 16

- (1) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai wadah yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun dan memverifikasi rencana program TJSLP dari anggota forum untuk disinergikan dengan tim fasilitasi TJSLP.

Pasal 17

- (1) Penyerahan TJSLP yang menjadi kewajiban perusahaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui tim fasilitasi TJSLP.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memelihara TJSLP yang telah diserahkan dan tercatat dalam aset Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. kegiatan TJSLP yang telah dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. dalam hal kegiatan TJSLP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember
2016

WALI KOTA PALU

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTAPALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 13

**NOREG 127 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 13 / 2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pihak yang berkepentingan secara sukarela. Namun, dalam perkembangannya, konsep TJSLP menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Konsep TJSLP ini sejalan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan dan kerjasama semua pihak termasuk perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah mempunyai peranan strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan melalui konsep TJSLP, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang menjalankan bisnisnya dalam wilayah dan/atau di luar wilayah Kota Palu.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang TJSLP yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di daerah;

- c. memberi pedoman kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- d. memberi pedoman kepada Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta koordinasi TJSLP di Daerah; dan
- e. mengoptimalkan peran pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Oleh sebab itu pelaksanaan TJSLP harus berlandaskan pada prinsip kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, berwawasan lingkungan, yang bermuara pada jaminan kepastian hukum demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagai prasyarat menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan.

Tujuan peraturan TJSLP adalah :

1. Terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
2. Terwujudnya program TJSLP yang terarah dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
3. Terwujudnya perlindungan hukum bagi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara optimal.

Meskipun TJSLP telah diatur oleh pemerintah pusat baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta bentuk regulasi lainnya. Namun demi kepastian hukum, pemerintah daerah harus membentuk peraturan daerah sebagai pedoman bagi semua pihak (perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh *stake holders*) dalam menyusun rencana, dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan serta program pembangunan daerah.

Penetapan Kota Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berdampak langsung pada pertumbuhan jumlah perusahaan, yang pada gilirannya akan mendorong percepatan pembangunan daerah melalui program TJSLP. Oleh sebab itu kehadiran peraturan daerah sebagai

penjabaran peraturan yang lebih tinggi maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “subsidi” adalah penyediaan pembiayaan oleh perusahaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas

umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian perusahaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalah layanan perusahaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Forum TJSLP merupakan perwakilan dari beberapa perusahaan untuk mewakili kepentingan hukum perusahaan dan menjadi utusan perusahaan dalam tim fasilitasi TJSLP.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13